



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68
TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN
BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa terdapat usulan dari Perangkat Daerah untuk menyesuaikan nomenklatur dan besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 15);
- b. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);
- c. Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8); dan
- d. Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 32),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pengelola Keuangan selaku SKPKD, meliputi
 1. BUD; dan
 2. Kuasa BUD.
 - c. PPK SKPD, dengan dibantu oleh:
 1. urusan penyiapan SPM;
 2. urusan verifikasi SPJ;
 3. urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 4. pembantu urusan penyiapan SPM;
 5. pembantu urusan verifikasi SPJ; dan
 6. pembantu urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - f. Pembantu Bendahara Penerimaan, terdiri dari:
 - 1. pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
 - 2. pembuat SPJ Fungsional.
 - g. Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, terdiri dari:
 - 1. pembantu pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
 - 2. pembantu pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah.
 - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:
 - 1. pembuat Dokumen Pengeluaran uang;
 - 2. pembuat SPJ Fungsional; dan
 - 3. pengurus gaji.
 - i. Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu, terdiri dari:
 - 1. pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan
 - 2. pembantu pengurus gaji.
 - j. Pembantu pencatat buku kas umum pengeluaran daerah; dan
 - k. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.
- (3) ASN yang bertugas selaku Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dananya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan Honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA;
 - b. alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibebankan pada masing-masing DPA;
 - c. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Perangkat Daerah, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu;

- d. besaran Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu mengacu pada Honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
 - e. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur, sebagai berikut:
 - 1. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu.
 - 2. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK; dan
 - 3. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran Honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - g. dalam hal Bendahara Pengeluaran telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (6) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan selaku SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas selaku SKPKD.
- (7) Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Bendahara BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k hanya dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Satuan biaya jasa Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Satuan biaya jasa Tenaga Musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan jasa tenaga musiman.
- (4) Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan *Dump Truck* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kehutanan, dan bidang lingkungan hidup.
- (7) Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 34C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34C

- (1) Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf oo meliputi:
 - a. pengguna barang, meliputi:
 1. Pejabat Penatausahaan;
 2. Pengurus Barang Pengguna;
 3. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
 4. Pengurus Barang Pembantu.

- b. pengelola barang, meliputi:
 1. Pejabat Penatausahaan;
 2. Pengurus Barang Pengelola; dan
 3. Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
 - (2) Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan berdasarkan nilai aset yang dikelola.
 - (3) ASN yang bertugas selaku Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dananya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi tidak boleh merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (4) Satuan biaya jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
4. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 April 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN
BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

BESARAN HONORARIUM PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	5
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	1,040,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	1,250,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	1,450,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	1,660,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	1,970,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	2,280,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	2,590,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	3,010,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	3,420,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/Bulan	3,840,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/Bulan	4,250,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	4,770,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	5,290,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	5,810,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	6,330,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	7,370,000.00
	b. Pengelola Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah		
	(1) Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	7,370,000.00
	(2) Kuasa BUD	Orang/Bulan	6,000,000.00
	c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/PPK UNIT SKPD)		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	300,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	350,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	400,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	450,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	500,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	550,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	600,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	650,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	725,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/Bulan	800,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/Bulan	875,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	1,250,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	1,750,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	2,000,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	2,250,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	3,500,000.00
	(17) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun dan atau selaku SKPKD	Orang/Bulan	4,420,000.00
	d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	200,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	250,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	300,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	350,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	400,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	450,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	500,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	550,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	625,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/Bulan	700,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/Bulan	775,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	875,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	975,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	1,075,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,175,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,275,000.00
	(17) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun dan atau selaku SKPKD	Orang/Bulan	3,840,000.00
	e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	100,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	150,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	200,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	250,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	5
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	300,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	350,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	400,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	450,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	525,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/Bulan	600,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/Bulan	675,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	775,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	875,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	975,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,075,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,175,000.00
f.	Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi SPJ dan Urusan Akuntansi		
	(1) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	100,000.00
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	150,000.00
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	200,000.00
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	250,000.00
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	300,000.00
	(6) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	350,000.00
	(7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	400,000.00
	(8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	450,000.00
	(9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	525,000.00
	(10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/Bulan	600,000.00
	(11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/Bulan	675,000.00
	(12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	775,000.00
	(13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	875,000.00
	(14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	975,000.00
	(15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,075,000.00
	(16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1,175,000.00
	(17) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun dan atau selaku SKPKD	Orang/Bulan	2,000,000.00
g.	Pembantu Urusan Penyiapan SPM SKPD		
	(1) Pembantu Urusan Penyiapan SPM SKPD	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Urusan Penyiapan SPM pada SKPKD	Orang/Bulan	1,500,000.00
h.	Pembantu Urusan Verifikasi SPJ		
	(1) Pembantu Urusan Verifikasi SPJ pada SKPD	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Urusan Verifikasi SPJ pada SKPKD	Orang/Bulan	1,500,000.00
i.	Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		
	(1) Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SKPD	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SKPKD	Orang/Bulan	1,500,000.00
j.	Pembantu Bendahara Penerimaan		
	(1) Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran uang	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembuat SPJ Fungsional	Orang/Bulan	250,000.00
k.	Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu		
	(1) Pembantu Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah	Orang/Bulan	250,000.00
l.	Pembantu Bendahara Pengeluaran :		
	(1) Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang dan Pembuat SPJ Fungsional SKPD	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang dan Pembuat SPJ Fungsional SKPKD	Orang/Bulan	1,500,000.00
	(3) Pengurus Gaji pada SKPD	Orang/Bulan	400,000.00
m.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	(1) Pembantu Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Pembantu Pengurus Gaji	Orang/Bulan	250,000.00
n.	Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Pengeluaran Daerah	Orang/Bulan	250,000.00
o.	Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Orang/Bulan	300,000.00
2.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
a.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	(1) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang/Paket	510,000.00
	(2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta	Orang/Paket	680,000.00
b.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	(1) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	(a) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang/Paket	510,000.00
	(b) Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	637,500.00
	(c) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	765,000.00
	(d) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	952,500.00
	(e) Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1,140,000.00
	(f) Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1,335,000.00
	(g) Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1,590,000.00
	(h) Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1,837,500.00
	(i) Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	2,092,500.00
	(j) Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2,347,500.00
	(k) Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2,685,000.00
	(l) Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	3,022,500.00
	(m) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	3,367,500.00
	(n) Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,705,000.00
	(o) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	4,170,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	5
(2)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pegadaaan Barang/Jasa untuk		
(a)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang/Paket	570,000.00
(b)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	570,000.00
(c)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	690,000.00
(d)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	855,000.00
(e)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1,027,500.00
(f)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1,200,000.00
(g)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1,432,500.00
(h)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1,657,500.00
(i)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	1,890,000.00
(j)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2,115,000.00
(k)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2,422,500.00
(l)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	2,730,000.00
(m)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	3,030,000.00
(n)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,337,500.00
(o)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	3,757,500.00
(3)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaaan Barang/Jasa		
(a)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	Orang/Paket	337,500.00
(b)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	Orang/Paket	337,500.00
(c)	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Orang/Paket	337,500.00
(d)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Paket	360,000.00
(e)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	450,000.00
(f)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	540,000.00
(g)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	682,500.00
(h)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	817,500.00
(i)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	952,500.00
(j)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1,132,500.00
(k)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1,312,500.00
(l)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	1,492,500.00
(m)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	1,672,500.00
(n)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	1,920,000.00
(o)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	2,160,000.00
(p)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	2,400,000.00
(q)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	2,640,000.00
(r)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	2,970,000.00
c.	Honorarium Pengguna Anggaran		
(1)	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
(a)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2,685,000.00
(b)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	3,022,500.00
(c)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	3,367,500.00
(d)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,705,000.00
(e)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	Orang/Paket	4,170,000.00
(2)	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaaan Barang (Non Konstruksi)		
(a)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2,422,500.00
(b)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	2,730,000.00
(c)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	3,030,000.00
(d)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,337,500.00
(e)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	Orang/Paket	3,757,500.00
(3)	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaaan Jasa (Non Konstruksi)		
(a)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1,132,500.00
(b)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1,312,500.00
(c)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	1,492,500.00
(d)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Paket	1,672,500.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	5
	(e) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Paket	1,920,000.00
	(f) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Paket	2,160,000.00
	(g) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Paket	2,400,000.00
	(h) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	2,640,000.00
	(i) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	Orang/Paket	2,970,000.00
	d. Honorarium Panitia Pelelangan Pemanfaatan Aset		
	(1) Ketua		
	Nilai Investasi < 50 miliar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	825,000.00
	Nilai Investasi > 50 s/d 100 miliar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	900,000.00
	Nilai Investasi > 100 s/d 500 miliar (Max 9 Orang)	Orang/Paket	975,000.00
	Nilai Investasi > 500 miliar (Max 11 Orang)	Orang/Paket	1,087,500.00
	Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang)	Orang/Paket	1,275,000.00
	(2) Sekretaris		
	Nilai Investasi < 50 miliar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	787,500.00
	Nilai Investasi > 50 s/d 100 miliar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	825,000.00
	Nilai Investasi > 100 s/d 500 miliar (Max 9 Orang)	Orang/Paket	900,000.00
	Nilai Investasi > 500 miliar (Max 11 Orang)	Orang/Paket	975,000.00
	Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang)	Orang/Paket	1,125,000.00
	(3) Anggota		
	Nilai Investasi < 50 miliar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	750,000.00
	Nilai Investasi > 50 s/d 100 miliar (Max 7 Orang)	Orang/Paket	787,500.00
	Nilai Investasi > 100 s/d 500 miliar (Max 9 Orang)	Orang/Paket	862,500.00
	Nilai Investasi > 500 miliar (Max 11 Orang)	Orang/Paket	900,000.00
	Nilai Investasi diatas 1 Triliun (Max 13 Orang)	Orang/Paket	1,050,000.00
	e. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	(1) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (max 6 bulan)	orang/OPD	500,000.00
	(2) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (max 6 bulan)		
	(a) Ketua	orang/OPD	800,000.00
	(b) Sekretaris	orang/OPD	750,000.00
	(c) Anggota	orang/OPD	500,000.00
3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	Orang/Bulan	1,000,000.00
	b. Sekretaris/Staf Pendukung sebagai Pokja Pemilihan	Orang/Bulan	750,000.00
	c. Staf Pendukung	Orang/Bulan	500,000.00
4.	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia		
	a. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	(1) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1,700,000.00
	(2) Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1,400,000.00
	(3) Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1,200,000.00
	(4) Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1,000,000.00
	(5) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	900,000.00
	b. Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	700,000.00
	c. Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400,000.00
	d. Honorarium Panitia		
	(1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000.00
	(2) Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000.00
	(3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00
	(4) Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	(1) Yang Ditetapkan oleh Gubernur		
	(a) Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000.00
	(b) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000.00
	(c) Ketua	Orang/Bulan	1,000,000.00
	(d) Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000.00
	(e) Sekretaris	Orang/Bulan	750,000.00
	(f) Anggota	Orang/Bulan	750,000.00
	(2) Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	(a) Pengarah	Orang/Bulan	750,000.00
	(b) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000.00
	(c) Ketua	Orang/Bulan	650,000.00
	(d) Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000.00
	(e) Sekretaris	Orang/Bulan	500,000.00
	(f) Anggota	Orang/Bulan	500,000.00
	b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	(1) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000.00
	(2) Anggota	Orang/Bulan	220,000.00
6.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1,800,000.00
	b. Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1,800,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	5
7.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non ASN		
	a. SLTA	Orang/Bulan	2,100,000.00
	b. D I / D II / D III / Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2,400,000.00
	c. Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2,600,000.00
	d. Master (S2)	Orang/Bulan	2,800,000.00
	e. Doktor (S3)	Orang/Bulan	3,000,000.00
8.	Honorarium Rohaniwan	Orang/Kegiatan	400,000.00
9.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	(1) Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500,000.00
	(2) Redaktur	Orang/Terbitan	400,000.00
	(3) Penyunting / Editor	Orang/Terbitan	300,000.00
	(4) Desain Grafis	Orang/Terbitan	180,000.00
	(5) Fotografer	Orang/Terbitan	180,000.00
	(6) Sekretariat	Orang/Terbitan	150,000.00
	(7) Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000.00
	b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	(1) Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	400,000.00
	(2) Redaktur	Orang/Terbitan	300,000.00
	(3) Penyunting/ Editor	Orang/Terbitan	250,000.00
	(4) Desain Grafis	Orang/Terbitan	180,000.00
	(5) Fotografer	Orang/Terbitan	180,000.00
	(6) Sekretariat	Orang/Terbitan	150,000.00
	(7) Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000.00
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	(1) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000.00
	(2) Redaktur	Orang/Bulan	450,000.00
	(3) Editor	Orang/Bulan	400,000.00
	(4) Web Admin	Orang/Bulan	350,000.00
	(5) Web Developer	Orang/Bulan	300,000.00
	(6) Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000.00
10.	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	(1) Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000.00
	(2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	240,000.00
	(3) Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000.00
	b. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	(1) Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000.00
	(2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000.00
	(3) Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500.00
	c. Honorarium Penyelenggara Ujian Setingkat Pendidikan Tinggi		
	(1) Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	230,000.00
	(2) Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	10,000.00
	(3) Pengawas Ujian	Orang/Hari	300,000.00
	(4) Penguji Praktek dan Skripsi Guru Besar (Gol.IV)	Orang/Jam	200,000.00
	(5) Penguji Praktek dan Skripsi S3/S2 (Gol.III dan IV)	Orang/Jam	150,000.00
	(6) Penguji Praktek dan Skripsi S1 (Gol.III dan IV)	Orang/Jam	125,000.00
	(7) Penguji Praktek dan Skripsi D.III dan D.IV (Gol.III)	Orang/Jam	100,000.00
	(8) Penguji Praktek dan KTI /Karya Tulis Ilmiah (Gol. III dan IV)	Orang/Jam	150,000.00
	(9) Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.IV	Orang/Kali	150,000.00
	(10) Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.III	Orang/Kali	125,000.00
	(11) Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.II	Orang/Kali	100,000.00
	(12) Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Non ASN :		
	(a) S1	Orang/Kali	125,000.00
	(b) SMA	Orang/Kali	100,000.00
	d. Pembimbing Mahasiswa		
	(1) Gol. IV	Orang/Bulan	125,000.00
	(2) Gol. III	Orang/Bulan	100,000.00
	(3) Gol. II (D.IV)	Orang/Bulan	75,000.00
	e. Pembimbing Praktek Klinik		
	(1) Gol. IV	Orang/Bulan	100,000.00
	(2) Gol. III	Orang/Bulan	100,000.00
	(3) Gol. II (D.IV)	Orang/Bulan	50,000.00
	f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
	(1) Penyusun atau pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	230,000.00
	(2) Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	10,000.00
	(3) Pengawas Ujian	Orang/Hari	300,000.00
	g. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat.		
	(1) Penyusun atau pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000.00
	(2) Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500.00
	(3) Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	5
11.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
a.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100,000.00
b.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
(1)	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000.00
(2)	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000.00
12.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)		
a.	Honorarium Penceramah	Orang/Jam Pelajaran	1,000,000.00
b.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	300,000.00
c.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat	Orang/Jam Pelajaran	200,000.00
d.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000.00
e.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
(1)	Lama Diklat s.d. 5 hari :		
(a)	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000.00
(b)	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000.00
(c)	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00
(d)	Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00
(2)	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
(a)	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000.00
(b)	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000.00
(c)	Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000.00
(d)	Anggota	Orang/Kegiatan	450,000.00
(3)	Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
(a)	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000.00
(b)	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000.00
(c)	Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000.00
(d)	Anggota	Orang/Kegiatan	600,000.00
13.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
(1)	Tim Kebijakan		
(a)	Pembina	Orang/Bulan	3,500,000.00
(b)	Pengarah	Orang/Bulan	3,000,000.00
(c)	Ketua	Orang/Bulan	2,500,000.00
(d)	Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000.00
(e)	Sekretaris	Orang/Bulan	1,500,000.00
(f)	Anggota	Orang/Bulan	1,300,000.00
(2)	Sub Tim Teknis		
(a)	Koordinator	Orang/Bulan	1,250,000.00
(b)	Anggota	Orang/Bulan	1,000,000.00
b.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
(1)	Ketua	Orang/Bulan	1,000,000.00
(2)	Sekretaris	Orang/Bulan	900,000.00
(3)	Anggota	Orang/Bulan	600,000.00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA
JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BALI

BESARAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
1.	Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian		
	a. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	350.000,00
	b. Sekretaris Peneliti	Orang/Bulan	250.000,00
	c. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	27.500,00
	d. Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	22.500,00
	e. Pengolah Data	Orang/Penelitian	750.000,00
	f. Pembantu Penelitian	Orang/Jam	15.000,00
	g. Petugas Survei	Orang/Responden	5.000,00
	h. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	50.000,00
2.	Satuan biaya jasa Juri		
	a. Juri Perlombaan/ Pertandingan		
	(1) Koordinator Juri	Orang/Jam	350.000,00
	(2) Juri	Orang/Jam	250.000,00
	(3) Penghitung Waktu	Orang/Jam	150.000,00
	(4) Penanda Waktu	Orang/Jam	150.000,00
	(5) Perekap Nilai	Orang/Jam	150.000,00
	b. Juri kegiatan Jegeg Bagus Bali	Orang/Jam	500.000,00
3.	Satuan biaya jasa Tenaga Musiman		
	a. Pekerja Biasa	Orang/Hari	100.000,00
	b. Operator Biasa	Orang/Hari	120.000,00
	c. Tukang Batu	Orang/Hari	130.000,00
4.	Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional		
	a. Koordinator Lapangan	Orang/Bulan	3.500.000,00
	b. Staf IPAL dan Jaringan	Orang/Bulan	3.250.000,00
	c. Staf Administrasi Pelanggan	Orang/Bulan	3.000.000,00
5.	Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media	Per Paket	1.500.000,00
6.	Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Juru Karya jalan, Operator Alat Berat dan <i>Dump Truck</i>		
	a. Tenaga teknis/Juru Karya Jalan	Orang/Bulan	3.233.554,00
	b. Operator Alat Berat dan <i>Dump Truck</i> (D. PU)	Orang/Bulan	3.233.554,00
	c. Operator Alat Berat (D. Kehutanan LH)	Orang/Bulan	3.962.500,00
7.	Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana)		
	a. Satuan biaya jasa TKSK	Orang/Bulan	100.000,00
	b. Satuan biaya jasa TAGANA	Orang/Bulan	50.000,00
8.	Satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga		
	a. Koordinator Cabang Olahraga	Orang/Jam	350.000,00
	b. <i>Technical Delegate</i>	Orang/Jam	300.000,00
	c. Manager Lapangan	Orang/Jam	300.000,00
	d. Dewan Hakim	Orang/Jam	300.000,00
	e. Pemimpin Wasit	Orang/Jam	300.000,00
	f. <i>Chief Route</i>	Orang/Jam	250.000,00
	g. <i>Route Setter</i>	Orang/Jam	250.000,00
	h. Inspektur Pertandingan	Orang/Jam	250.000,00
	i. Referee	Orang/Jam	250.000,00
	j. Wasit/Juri	Orang/Jam	250.000,00
	k. Asisten Wasit Juri	Orang/Jam	200.000,00
	l. <i>Belayer</i>	Orang/Jam	200.000,00
	m. <i>Time Keeper</i>	Orang/Jam	150.000,00
	n. Hakim Garis	Orang/Jam	150.000,00
	o. <i>Data Entry</i>	Orang/Jam	150.000,00
	p. Petugas Meja	Orang/Jam	150.000,00
	q. Petugas Ruang Isolasi	Orang/Jam	150.000,00
	r. Kameramen	Orang/Jam	150.000,00
	s. <i>Scorer</i>	Orang/Jam	125.000,00
	t. <i>Starter</i>	Orang/Jam	125.000,00
	u. Anak Gawang	Orang/Jam	100.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
	v. Petugas Papan Nilai	Orang/Jam	75.000,00
	w. Petugas Perata Lapangan	Orang/Jam	50.000,00
9.	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	2.996.561,00
	b. Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	Orang/Bulan	2.996.561,00
	c. Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor	Orang/Bulan	2.996.561,00
	d. Belanja Jasa Keprotokolan	Orang/Bulan	2.996.561,00
	e. Belanja Jasa Kebencanaan	Orang/Bulan	2.996.561,00
	f. Belanja Jasa Penyuluh Bahasa Bali	Orang/Bulan	2.996.561,00
	g. Belanja Jasa Kebersihan	Orang/Bulan	2.996.561,00
	h. Belanja Jasa Kehumasan	Orang/Bulan	2.996.561,00
	i. Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	Orang/Bulan	2.996.561,00
	j. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olah raga	Orang/Bulan	2.996.561,00
	k. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Orang/Bulan	2.996.561,00
	l. Belanja Guru SMA/SMK/SLB Orang Jam Tatap Muka (OJTM)	Orang/Jam	100.000,00
	m. Belanja Jasa Pakar/Praktisi/Guru Tamu dari IDUKA	Orang/Jam	250.000,00
	n. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Orang/Bulan	2.996.561,00
	o. Belanja Jasa Tenaga Ketertiban Masyarakat	Orang/Bulan	2.996.561,00
	p. Belanja Jasa Tenaga Kesenian/Kebudayaan		
	(1) Jasa Guru Tari Bali di Wilayah Provinsi Bali	Orang/Jam	200.000,00
	(2) Jasa Guru Tari Bali di Luar Wilayah Provinsi Bali	Orang/Jam	300.000,00
	q. Belanja Jasa Tenaga Operator Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA)	Orang/Bulan	2.996.561,00
10.	Satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI) dan Tenaga Teknis Kualifikasi		
	a. Jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI)	Orang/Bulan	15.000.000,00
	b. Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI)	Orang/Bulan	12.500.000,00
	c. Tenaga Teknis Kualifikasi 7	Orang/Bulan	11.000.000,00
	d. Tenaga Teknis Kualifikasi 6	Orang/Bulan	8.000.000,00
	e. Tenaga Teknis Kualifikasi 5	Orang/Bulan	5.500.000,00
	f. Tenaga Teknis Kualifikasi 4	Orang/Bulan	4.250.000,00
	g. Tenaga Teknis Kualifikasi 3	Orang/Bulan	3.500.000,00
	h. Tenaga Teknis Kualifikasi 2	Orang/Bulan	3.000.000,00
	i. Tenaga Teknis Kualifikasi 1	Orang/Bulan	-
11.	Satuan Biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi		
	a. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa	Siswa/Tahun	1.150.000,00
	b. Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi	Siswa/Tahun	750.000,00
	c. Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Siswa/Tahun	1.400.000,00
	d. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi	Siswa/Tahun	650.000,00
	e. Bidang Keahlian Kemaritiman	Siswa/Tahun	1.100.000,00
	f. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen	Siswa/Tahun	650.000,00
	g. Bidang Keahlian Pariwisata	Siswa/Tahun	750.000,00
	h. Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif	Siswa/Tahun	1.275.000,00
12.	Satuan biaya jasa Operasional dan Biaya Jasa Pendukung untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah		
	a. biaya s.d. Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)	4% X Rp.10 miliar	400.000.000,00
	b. biaya diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) s.d. Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)	(biaya s.d. Rp.10 miliar sebelumnya) + (3% X Rp.5 miliar)	550.000.000,00
	c. biaya diatas Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) s.d. Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)	(biaya s.d. Rp.15 miliar sebelumnya) + (2% X Rp.15 miliar)	850.000.000,00
	d. biaya diatas Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) s.d. Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah)	(biaya s.d. Rp.30 miliar sebelumnya) + (1% X Rp.25 miliar)	1.100.000.000,00
	e. biaya diatas Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah) s.d. Rp.105.000.000.000 (seratus lima miliar rupiah)	(biaya s.d. Rp.55 miliar sebelumnya) + (0,50% X Rp.50 miliar)	1.350.000.000,00
	f. biaya diatas Rp.105.000.000.000 (seratus lima miliar rupiah)	(biaya s.d. Rp.105 miliar sebelumnya) + (0,25% X Rp.100 miliar)	Paling tinggi 1.600.000.000,00
13.	Satuan biaya jasa Pengamanan oleh Anggota PJR dan Anggota Intelkam dalam rangka Pengawasan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi		
	b. Anggota PJR		
	(1) Tugas mengawal Pejabat dan Tamu Pemerintah Provinsi Bali di dalam Kota Denpasar		
	(a) Roda 2 (dua)	Orang/Hari	200.000,00
	(b) Roda 4 (empat)	Orang/Hari	300.000,00
	(2) Tugas mengawal Pejabat dan Tamu Pemerintah Provinsi Bali di luar Kota Denpasar		
	(a) Roda 2 (dua)	Orang/Hari	200.000,00
	(b) Roda 4 (empat)	Orang/Hari	600.000,00
	(3) Tugas mengawal Pejabat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta		
	(a) Roda 2 (dua)	Orang/Hari	2.000.000,00
	(b) Roda 4 (empat)	Orang/Hari	2.500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
	(4) Tugas mengawal Pejabat di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta		
	(a) Roda 2 (dua)	Orang/Hari	500.000,00
	(b) Roda 4 (empat)	Orang/Hari	1.000.000,00
	b. Anggota Intelkam	Orang/Hari	200.000,00
14.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional		
	a. Tenaga Ahli / Profesional		
	(1) Tim Leader / Koordinator	Orang/Bulan	3.500.000,00
	(2) Tenaga Ahli / Profesional		
	(a) Utama	Orang/Bulan	3.250.000,00
	(b) Madya	Orang/Bulan	3.000.000,00
	(c) Muda	Orang/Bulan	2.750.000,00
	(3) Asisten Ahli	Orang/Bulan	2.550.000,00
	b. Tenaga Pembantu Ahli / Sub Profesional		
	(1) Juru Gambar	Orang/Bulan	1.500.000,00
	(2) Juru Ukur / Pencari Data (<i>Surveyor</i>)	Orang/Bulan	1.250.000,00
	(3) Teknisi (Tenaga terampil berpendidikan SMK s/d. D.3)	Orang/Bulan	1.000.000,00
	c. Tenaga Pendukung (Supporting staf)		
	(1) Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000,00
	(2) Juru Ketik	Orang/Bulan	500.000,00
	(3) Pegawai Administrasi / Keuangan	Orang/Bulan	500.000,00
	(4) Pesuruh	Orang/Bulan	650.000,00
	(5) Pengaman / Satpam	Orang/Bulan	750.000,00
15.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan		
	a. Peneliti Utama/Penyusun Sinopsis/Katalog	Orang/Jam	27.500,00
	b. Peneliti	Orang/Jam	22.500,00
	c. Pembantu Penelitian	Orang/Jam	15.000,00
	d. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	50.000,00
16.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi	Orang/Bulan	11.250.000,00
17.	Satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Ahli Bantuan Hukum		
	a. Koordinator	Orang/Bulan	17.000.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	15.000.000,00
18.	Satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Tim Teknis	Orang/Bulan	1.000.000,00
	b. Tenaga Ahli	Orang/Bulan	2.750.000,00
19.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non ASN dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan		
	a. Utama	Orang/Bulan	3.250.000,00
	b. Madya	Orang/Bulan	3.000.000,00
	c. Muda	Orang/Bulan	2.750.000,00
20.	Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Desain Grafis/Non ASN	Orang/Bulan	5.500.000,00
21.	Satuan biaya jasa Penterjemah		
	a. Tertulis		
	(1) Asing - Indonesia	Halaman	175.000,00
	(2) Indonesia - Asing	Halaman	175.000,00
	(3) Bali - Indonesia	Halaman	150.000,00
	(4) Indonesia - Bali	Halaman	150.000,00
	(5) Sansekerta-Bali/Jawa Kuno-Bali	Halaman	160.000,00
	(6) Jawa Kuno/Kawi - Bali	Halaman	160.000,00
	(7) Jawa Kuno/Kawi - Indonesia	Halaman	160.000,00
	b. Lisan		
	(1) Asing - Indonesia	Orang/Jam	900.000,00
	(2) Isyarat		
	(a) Acara tidak tersumpah	Menit	20.000,00
	(b) Acara tersumpah	Orang / Kegiatan	3.500.000,00
22.	Satuan biaya jasa Penulisan		
	a. Pengganti materi pengajar maksimal 20 lembar	Lembar	30.000,00
	b. Lontar Aksara Bali	Cm	3.000,00
	c. Editor soal ujian Maksimal 20 lembar	Lembar	30.000,00
	d. Artikel untuk Tabloid/Majalah	Lembar	30.000,00
23.	Satuan biaya jasa Pengetikan		
	a. Bahasa Indonesia	Lembar	1.500,00
	b. Bahasa Asing	Lembar	4.000,00
24.	Satuan biaya jasa Tim <i>Crisis Centre</i> pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana		
	a. Gol. IV	Orang/Jaga	135.000,00
	b. Gol. III	Orang/Jaga	115.000,00
	c. Gol. II	Orang/Jaga	100.000,00
25.	Satuan biaya jasa <i>Programme Officer</i> dan <i>Programme Asistant</i> pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		
	a. <i>Programme Officer</i>	Orang/Bulan	3.500.000,00
	b. <i>Programme Asistant</i>	Orang/Bulan	3.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
26.	Satuan biaya jasa Petugas <i>Area Traffic Control System</i>		
	a. Pengawas	Per Shift	100.000,00
	b. Operator	Per Shift	75.000,00
27.	Satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang/Bulan	3.250.000,00
28.	Satuan biaya jasa Petugas <i>Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre</i> Seniman, Petugas Jaga Pagelaran Kesenian, dan Tim Kreatif		
	a. Petugas Petugas <i>Sound System</i> dan <i>Lighting</i>	Orang/Jam	150.000,00
	b. Petugas <i>Stage Manager</i>	Orang/Jam	150.000,00
	c. Petugas Tim Kreatif	Orang/Jam	150.000,00
	d. Petugas <i>Penyanggre</i> Seniman	Orang/Jam	100.000,00
	e. Petugas Jaga Pagelaran	Orang/Jam	100.000,00
29.	Satuan biaya jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis		
	a. Dokter Hewan	Orang/Bulan	3.233.554,00
	b. Paramedis	Orang/Bulan	-
30.	satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/ <i>Assessment</i> lembaga Penilaian Kesesuaian		
	a. Pelaksana <i>Assessment</i>	Orang/Hari	3.500.000,00
	b. Pemantauan Kompetensi/ <i>Surveilens</i> lembaga Penilaian Kesesuaian	Orang/Hari	3.500.000,00
31.	Satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor		
	a. Prof/Dr/Ahli Utama (NON-ASN dipersamakan Ahli Utama)	Orang/Jam	1.000.000,00
	b. S2/Gol IV/Ahli Madya (NON-ASN dipersamakan Gol IV/Ahli Madya)	Orang/Jam	500.000,00
	c. S1/Gol III/Ahli Muda (NON-ASN dipersamakan Gol III/Ahli Muda)	Orang/Jam	400.000,00
32.	Satuan biaya jasa Tim Penyeleksi <i>Bali Kerti Nugraha Mahottama</i>	Orang/Jam	150.000,00
33.	Satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
	a. Psikolog Klinis	Orang/Bulan	4.000.000,00
	b. Mediator	Orang/Bulan	4.000.000,00
	c. Konselor	Orang/Bulan	3.500.000,00
	d. Pendamping Hukum	Orang/Bulan	3.500.000,00
34.	Satuan biaya jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis		
	a. Jasa Penyelesaian Kasus Perdata	Orang/Bulan	4.000.000,00
	b. Jasa Konseling Psikis	Orang/Bulan	500.000,00
	a. Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	12.500.000,00
	b. Wakil Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	11.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	10.000.000,00
35.	Satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI)		
	a. Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	12.500.000,00
	b. Wakil Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	11.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	10.000.000,00
36.	Satuan biaya jasa Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi		
	a. Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	12.500.000,00
	b. Wakil Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	11.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	10.000.000,00
37.	Satuan biaya jasa Pelayanan Umum		
	a. Ajudan/Walpri Pimpinan		
	(1) Ajudan/Walpri Gubernur, Ajudan/Walpri Wakil Gubernur, dan Ajudan/Walpri Ketua DPRD (Anggota TNI/Polri)	Orang/Bulan	10.000.000,00
	(2) Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, dan Ajudan Ketua DPRD (ASN)	Orang/Bulan	10.000.000,00
	(3) Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, dan Ajudan Ketua DPRD (Non ASN)	Orang/Bulan	10.000.000,00
	(4) Ajudan Istri/Suami Gubernur, Ajudan Istri/Suami Wakil Gubernur, Ajudan Sekretaris Daerah, dan Ajudan Wakil Ketua DPRD (ASN)	Orang/Bulan	10.000.000,00
	(5) Ajudan Istri/Suami Gubernur, Ajudan Istri/Suami Wakil Gubernur, Ajudan Sekretaris Daerah, dan Ajudan Wakil Ketua DPRD (Non ASN)	Orang/Bulan	10.000.000,00
	b. Pelayanan Administrasi Pimpinan Gubernur dan Pelayanan Administrasi Wakil Gubernur	Orang/Bulan	5.000.000,00
	c. Sopir Pejabat		
	(1) Sopir Gubernur dan Sopir Ketua DPRD	Orang/Bulan	6.100.000,00
	(2) Sopir Wakil Gubernur dan Sopir Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	6.100.000,00
	(3) Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	5.500.000,00
	(4) Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan, Sopir Kepala Satpol PP, dan Sopir Direktur Rumah Sakit	Orang/Bulan	4.500.000,00
	(5) Sopir Kepala Kantor/Kepala Badan Penghubung	Orang/Bulan	3.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
	d Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung		
	(1) Kelas Jabatan 12	Orang/Bulan	8.000.000,00
	(2) Kelas Jabatan 10	Orang/Bulan	7.800.000,00
	(3) Kelas Jabatan 9	Orang/Bulan	7.800.000,00
	(4) Kelas Jabatan 8	Orang/Bulan	7.600.000,00
	(5) Kelas Jabatan 7	Orang/Bulan	7.400.000,00
	(6) Kelas Jabatan 6	Orang/Bulan	7.200.000,00
	(7) Kelas Jabatan 5	Orang/Bulan	7.000.000,00
38.	Satuan biaya jasa Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar		
	a. Komandan Upacara dan cadangan	Orang/Hari	250.000,00
	b. Perwira Upacara dan cadangan	Orang/Hari	250.000,00
	c. Pembawa Acara dan cadangan	Orang/Hari	125.000,00
	d. Petugas Protokol/Tamu	Orang/Hari	125.000,00
	e. Pembaca Doa	Orang/Hari	100.000,00
	f. Pembaca UUD 1945 dan cadangan	Orang/Hari	100.000,00
	g. Petugas Pengatur dan Pengendali Upacara	Orang/Hari	100.000,00
	h. Petugas/Rohaniawan Pendamping pembaca doa	Orang/Hari	100.000,00
	i. Petugas keamanan	Orang/Hari	50.000,00
	j. Petugas pengawalan	Orang/Hari	50.000,00
	k. Petugas kesehatan	Orang/Hari	50.000,00
	l. Petugas pengamanan jalan raya	Orang/Hari	50.000,00
	m. Petugas kebersihan lapangan	Orang/Hari	50.000,00
	n. Petugas kebersihan makam	Orang/Hari	50.000,00
	o. Petugas penyiraman lapangan	Orang/Hari	50.000,00
	p. Pawang hujan	Orang/Hari	500.000,00
	q. Pasukan Bhineka Tunggal Ika	Orang/Hari	50.000,00
	r. Pembaca Ikrar Sumpah Pemuda dan cadangan	Orang/Hari	100.000,00
	s. Juri lomba peringatan hari-hari besar	Orang/Hari	100.000,00
	t. Panitia lomba peringatan hari-hari besar	Orang/Hari	100.000,00
39.	Satuan biaya jasa Tenaga Teknis Pusat Pengendalian Operasional		
	a. S1 / DIV	Orang/Bulan	3.500.000,00
	b. D III / D II	Orang/Bulan	3.000.000,00
	c. SMP/SMA/SMK/D1	Orang/Bulan	-
40	Satuan biaya Jasa Pengelolaan BMD		
	a. Pengguna Barang :		
	(1) Pejabat Penatausahaan		
	Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 15 miliar	Orang/Bulan	500.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 15 miliar s/d 30 miliar	Orang/Bulan	600.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 30 miliar s/d 45 miliar	Orang/Bulan	700.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 45 miliar s/d 80 miliar	Orang/Bulan	800.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 80 miliar	Orang/Bulan	900.000,00
	(2) Pengurus Barang Pengguna		
	Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 15 miliar	Orang/Bulan	400.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 15 miliar s/d 30 miliar	Orang/Bulan	500.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 30 miliar s/d 45 miliar	Orang/Bulan	600.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 45 miliar s/d 80 miliar	Orang/Bulan	700.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 80 miliar	Orang/Bulan	800.000,00
	(3) Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 15 miliar	Orang/Bulan	300.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 15 miliar s/d 30 miliar	Orang/Bulan	400.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 30 miliar s/d 45 miliar	Orang/Bulan	500.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 45 miliar s/d 80 miliar	Orang/Bulan	600.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 80 miliar	Orang/Bulan	700.000,00
	(4) Pengurus Barang Pembantu		
	Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 15 miliar	Orang/Bulan	300.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 15 miliar s/d 30 miliar	Orang/Bulan	400.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 30 miliar s/d 45 miliar	Orang/Bulan	500.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 45 miliar s/d 80 miliar	Orang/Bulan	600.000,00
	Nilai Aset yang dikelola diatas 80 miliar	Orang/Bulan	700.000,00
	b. Pengelola Barang :		
	(1) Pejabat Penatausahaan	Orang/Bulan	2.000.000,00
	(2) Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1.500.000,00
	(3) Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1.000.000,00
41	Satuan biaya Jasa Uji Sertifikasi Kompetensi		
	a. Psikotest	Orang	100.000,00
	b. Verifikasi Portofolio	Orang	100.000,00
	c. Wawancara	Orang	600.000,00
	d. Tes tertulis	Orang	400.000,00
	e. Presentasi	Orang	300.000,00
	f. Uji Kompetensi Bidang	Orang	300.000,00
	g. <i>Leaderless Group Discussion (LGD)</i>	Orang	200.000,00
	h. Integrasi Data	Orang	200.000,00
	i. Penyusunan Profil Kompetensi	Orang	300.000,00
	j. Umpan Balik	Orang	350.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
42	Satuan biaya Jasa Penyelesaian Perkara	Perkara	10.000.000,00
43	Satuan biaya Jasa Pemeriksaan Setempat	Perkara	5.000.000,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012